



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

Rospiani, S.Pd.i binti Kaharuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada MTS Guppi Pesuloang, bertempat tinggal di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni pada tanggal 22 Juni 2013 di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Haris, karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pesuloang, bernama Durusming, S.Pd.i, dengan maskawin berupa satu buah cincin seberat 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mahmuddin dan Saeni, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni berstatus bujang;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene karena sakit, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ahmad Yaumil Furqan bin Salewangang, S.Pd, umur 4 tahun.
 2. Muhammad Ihsan Abdillah bin Salewangang, S.Pd, umur 2 tahun.
3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013, namun belakangan diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu
 - Pada buku nikah tertulis tanggal 10 Juli 1987, sebenarnya adalah 10 Juni 1987.
 - Pada buku nikah tertulis perawat, sebenarnya adalah Honorer
4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk pengurusan hak-hak Almarhum Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni pada PT. TASPEN Mamuju serta keperluan lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yaitu

- Pada buku nikah tertulis tanggal 10 Juli 1987, sebenarnya adalah 10 Juni 1987.
- Pada buku nikah tertulis perawat, sebenarnya adalah Honorer
- Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605025006870001 atas nama Rospiani, S.PD.I tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salewangang, S.Pd Nomor 7605023008130001 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Rospiani Nomor Sti.19/PP.01.1/1293/2012, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare pada tanggal 12 Maret 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/11/VI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tanggal 18 Juni 2013, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/01/I/2019 atas nama Salewangang, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 7 Januari 2019 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

B. Saksi

1. **Muhammad Yusuf bin Muh. Djuaeni**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Paqbettengang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah *sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya* sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saudara ipar dengan saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni yang tidak lain adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni menikah pada tanggal 22 Juni 2013 di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni telah memenuhi rukun dan syarat menikah baik secara agama maupun secara hukum;
- Bahwa Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2018 di Dusun Paqbettengang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni tidak pernah bercerai sampai Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni telah tercatat dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan mengenai bulan kelahiran Pemohon dan tentang pekerjaan Pemohon sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon lahir di Kalu-Kalukuang pada tanggal 10 Juni 1987 namun di buku nikahnya tertulis 10 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer pada MTS Guppi Pesuloang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer sudah lama, sejak belum menikah dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni;
- Bahwa setahu saksi hanya bulan kelahiran Pemohon saja dan pekerjaan Pemohon yang keliru dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas ke Pengadilan Agama Majene untuk pengurusan hak-hak Almarhum Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni pada PT. TASPEN Mamuju serta keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah Pemohon;
2. **Marjuni bin Muh. Djuaeni**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Butungang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah *sumpah*nya memberikan *keterangan pada pokoknya* sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni;
 - Bahwa Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni menikah di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 22 Juni 2013;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
 - Bahwa menurut saksi pernikahan Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama dan secara hukum;
 - Bahwa Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 2018 di Dusun Paqbettengang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni sampai Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni meninggal dunia;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni menikah sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Pamboang dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
 - Bahwa penulisan yang keliru adalah pada bulan kelahiran Pemohon dan tentang pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kalu-Kalukuang pada tanggal 10 Juni 1987 sedangkan di buku nikahnya tertulis 10 Juli 1987 dan pekerjaan Pemohon bukan perawat melainkan Pemohon bekerja sebagai honorer pada MTS Guppi Pesuloang;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon memang sudah bekerja sebagai honorer;
 - Bahwa setahu saksi hanya bulan kelahiran dan pekerjaan Pemohon saja yang keliru dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas Pemohon karena memang buku nikah Pemohon yang salah penulisan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas buku nikah ke Pengadilan Agama Majene untuk pengurusan hak-hak Almarhum Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni pada PT. TASPEN Mamuju serta keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah Pemohon;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh

Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan Pemohon secara sepihak yaitu untuk pengurusan hak-hak Almarhum Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni (suami Pemohon) pada PT. TASPEN Mamuju serta keperluan lainnya dan dokumen-dokumen lainnya yang terklasifikasi sebagai

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



perkara volunteer yang dapat diajukan di tempat tinggal Pemohon dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Majene dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Majene berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara volunteer;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605025006870001 atas nama Rospiani, S.PD.I tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata/identitas Pemohon antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun biodata Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah tanggal kelahiran Pemohon tertulis 10-7-1987 atau 10 Juli 1987, pekerjaan Pemohon dalam salah satu buku nikah tertulis Perawa, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk pengurusan hak-hak Almarhum Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuani (suami Pemohon) pada PT. TASPEN Mamuju serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon yang menikah pada 22 Juni 2013 di wilayah hukum KUA Kecamatan Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



Pamboang, Kabupaten Majene?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, *berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/11/VI/2013 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni, Tempat dan tanggal lahir Pesuloang, 12-07-1976, warganegara Indonesia, Agama Islam, status jejaka, alamat Dusun Paqbettengang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan seorang wanita bernama Rospiani, S.Pd.I binti Kaharuddin, Tempat dan tanggal lahir Kalu-Kalukuang, 10-7-1987, warganegara Indonesia, Agama Islam, status perawan, alamat Dusun Butungan, pekerjaan Honorere, dengan wali nikah bernama Haris, Tempat tanggal lahir P. Kalu-Kalukuang, 01-7-1992, warganegara Indonesia, agama Islam, alamat Pulau Kalu-Kalukuang, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salewangang, S.Pd, Nomor 7605023008130001, yang menerangkan bahwa nama kepala keluarga Salewangang, S.Pd dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



Rospiani, S.Pd.I status istri dengan tempat tanggal lahir Kalu-Kalukuang 10-06-1987, pekerjaan Karyawan Honorer, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605025006870001 atas nama Rospiani, S.PD.I yang menerangkan bahwa tempat tanggal lahir Kalu-Kalukuang, 10-06-1987, pekerjaan Karyawan Honorer;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah atas nama Rospiani Nomor Sti.19/PP.01.1/1293/2012, yang menerangkan bahwa dengan ini menyatakan Rospiani nomor induk Mahasiswa 07.093.228, lahir di Kalu-Kalukuang, 10 Juni 1987, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/01/I/2019 atas nama Salewangang, S.Pd., yang menerangkan bahwa nama Salewangang, S.Pd, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pesuloang, 12 Juli 1976, tempat dan tanggal kematian Dusun Paqbettengang, tanggal 30 Desember 2018, pukul 21.30 Wita, sebab kematian Sakit, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, terdapat perbedaan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam bukti P.4 dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang memuat pula keterangan biodata kependudukan Pemohon, hal mana dalam bukti P.4 tersebut tertulis 10-7-1987 atau 10 Juli 1987, dan salah satu buku nikah tertulis pekerjaan Pemohon adalah perawa, sedangkan dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon 10-06-1987 atau 10 Juni 1987 dan pekerjaan Pemohon adalah karyawan honorer;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama Muhammad Yusuf bin Muh. Djuaeni dan Marjuni bin Muh. Djuaeni, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Rospiani, S.Pd.i binti Kaharuddin) dengan Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni adalah benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 22 Juni 2013 di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/11/VI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Salewangang, S.Pd bin Muhammad Djuaeni telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2018;
4. Bahwa antara Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki Pemohon dalam hal tanggal lahir dan pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa tanggal kelahiran sebenarnya Pemohon adalah 10-06-1987 atau 10 Juni 1987 sebagaimana dalam Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Karyawan Honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah Pemohon tidak menjadikan pernikahan Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan tanggal lahir Pemohon 10-07-1987, pekerjaan perawat, yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 104/11/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi tanggal lahir 10-06 (Juni)-1987, pekerjaan karyawan honorer;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tempat perkawinan Pemohon dicatatkan untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan identitas tanggal lahir Pemohon yang benar 10 Juni 1987 dan pekerjaan Pemohon adalah karyawan honorer;
3. Menyatakan tanggal lahir Pemohon 10-07-1987, pekerjaan perawa, yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 104/11/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi tanggal lahir 10-06 (Juni)-1987, pekerjaan karyawan honorer;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan sebagaimana tertera dalam diktum amar nomor 3 di atas, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. St. Asmah, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)